



P U T U S A N

Nomor 241/Pid.A/2014/PN. RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SAMSUJANG Als. UJANG Bin SELAMAT**

ABDUL KADIR;

Tempat Lahir : Manggala;

Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/07 Mei 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Manggala KM. 02 Simpang Kerang Kel. Banjar XII
Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2014 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama FITRIANI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 29 April 2014 Nomor 241/Pen.Pid.A/2014/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 29 April 2014 Nomor 241/Pen.Pid.A/2014/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **SAMSUJANG Als. UJANG Bin SELAMAT ABDUL KADIR** beserta seluruh lampirannya;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 241/Pid.A/2014/PN. RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, dan dapat kembali berkumpul di tengah-tengah keluarga, menjadi anggota masyarakat yang berguna;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa Samsujang Hasibuan Als. Ujang bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo. UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Samsujang Hasibuan Als. Ujang dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha RX- King warna hitam tanpa No.Pol.;
 - 2 (dua) buah tabung gas elpiji;
 - 1 (satu) buah alat pemotong besi berikut kabel dan regulator;
 - 1 (satu) buah tabung gas oksigen;
 - 2 (dua) bilah parang;
 - 1 (satu) buah keranjang;

Dipergunakan dalam perkara lain;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan dari Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah memperhatikan keterangan dari orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 April 2014 No. Reg. Perk: 86/OHB/BAA/04/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa Samsujang Alias Ujang Bin Selamat Abdul Kadir bersama dengan saksi Dedi Irwanto Alias Kamsi Bin Misman (dalam berkas terpisah), Sdr. Ucok, Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andong, Sdr. Rian, sdr. Mandra, sdr. Batak dan Sdr. Tatang Susandi Alias Tatang (masing-masing belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di lokasi PT. CPI Kerang#23 di KM. 02 Menggala Junction Dusun Kerang Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, tidak selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bermula pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa Samsujang Alias Ujang Bin Selamat Abdul Kadir bersama dengan Sdr. Ucok datang ke warung di KM. 02 Menggala Junction Dusun Kerang Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir dan bertemu dengan Sdr. Andong, Sdr. Rian, sdr. Mandra, sdr. Batak dan Sdr. Tatang Susandi Alias Tatang yang sedang merencanakan untuk mengambil pipa besi milik PT. CPI (Chevron Pasific Indonesia), kemudian terdakwa diajak dan dijanjikan akan diberikan upah berupa uang. Setelah disetujui terdakwa, sdr. Andong memberikan tugas kepada terdakwa untuk membantu membawa tabung gas elpiji dan mengawasi situasi dipersimpangan lokasi PT. CPI Kerang#23, saksi Dedi Irwanto Alias Kamsi Bin Misman bertugas untuk membawa tabung gas elpiji dan mengambil pipa besi, sdr. Mandra bertugas untuk mengambil dan mengangkat pipa besi, sdr. Batak bertugas membawa tabung gas oksigen serta mengambil dan mengangkat pipa besi, Sdr. Ucok dan sdr. Tatang Susandi Alias Tatang bertugas mengawasi situasi disekitar lokasi PT. CPI Kerang#23;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa Samsujang Alias Ujang Bin Selamat Abdul Kadir bersama dengan saksi Dedi Irwanto Alias Kamsi Bin Misman, Sdr. Ucok, Sdr. Andong, Sdr. Rian, sdr. Mandra, sdr. Batak dan Sdr. Tatang Susandi Alias Tatang membawa 2 (dua) buah tabung gas elpiji, 1 (satu) buah alat pemotong besi berikut kabel dan regulator, 1 (satu) buah tabung gas Oksigen, 2 (dua) bilah parang dan meletakkannya dipinggir jalan masuk ke lokasi PT. CPI Kerang#23 di KM. 02 Menggala Junction Dusun Kerang Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir yang berjarak \pm 10 (sepuluh) meter dari pipa besi yang akan diambil. Ketika security PT. ABB (Adonara Bakti Bangsa) yaitu saksi Purwanto, saksi Sugianto dan saksi Andi Sefrizal Alias Andi Bin Zainul Yus yang sedang melakukan patroli melihat peralatan tersebut kemudian menghubungi aparat

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 241/Pid.A/2014/PN. RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian untuk datang ke lokasi PT. CPI Kerang#23 di KM. 02 Menggala Junction Dusun Kerang Kel. Banjar XII. Setelah dilakukan pengintaian, terdakwa Samsujang Alias Ujang Bin Selamat Abdul Kadir dan saksi Dedi Irwanto Alias Kamsi Bin Misman ditangkap, namun Sdr. Ucok, Sdr. Andong, Sdr. Rian, sdr. Mandra, sdr. Batak dan Sdr. Tatang Susandi Alias Tatang dapat melarikan diri. Selanjutnya terdakwa dan saksi Dedi Irwanto Alias Kamsi Bin Misman berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-KING warna hitam tanpa Nopol, 2 (dua) buah tabung gas elpiji, 1 (satu) buah alat pemotong besi berikut kabel dan regulator, 1 (satu) buah tabung gas oksigen, 2 (dua) bilah parang, 1 (satu) buah keranjang dibawa ke Polsek Tanah Putih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah ditangkap, terdakwa mengakui bersama dengan saksi Dedi Irwanto Alias Kamsi Bin Misman, Sdr. Ucok, Sdr. Andong, Sdr. Rian, sdr. Mandra, sdr. Batak dan Sdr. Tatang Susandi Alias Tatang akan mengambil pipa besi milik PT. CPI dengan tujuan untuk dijual dan terdakwa akan menerima bagian berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Perbuatan terdakwa terdakwa Samsujang Alias Ujang Bin Selamat Abdul Kadir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana Jo UURI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 **Saksi PURWANTO:**

- Bahwa Saksi mengetahui dugaan percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di lokasi PT. CPI Kerang 23 di KM. 02 Menggala Junction Dusun Kerang Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security PT. ABB yang bertugas menjaga asset milik PT. Chevron;
- Bahwa sebelumnya ketika Saksi bersama dengan teman-teman melakukan patroli rutin, kemudian melihat beberapa peralatan yang akan dipakai untuk mencuri pipa besi milik PT. Chevron;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama teman-teman melakukan pengintaian, dan beberapa saat kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama teman-temannya mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat 6 (enam) orang pelaku berada di lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan teman-teman melakukan pengejaran dan berhasil menangkap 2 (dua) orang pelaku yaitu Terdakwa dan Sdr. Dedi Irwanto, sedangkan pelaku lainnya berhasil kabur;
- Bahwa pada saat itu ditemukan beberapa barang bukti, lalu Saksi menyerahkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi maupun Pihak PT. Chevron tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil pipa besi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak PT. Chevron mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi SUGIANTO:

- Bahwa Saksi mengetahui dugaan percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di lokasi PT. CPI Kerang 23 di KM. 02 Menggala Junction Dusun Kerang Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security PT. ABB yang bertugas menjaga asset milik PT. Chevron;
- Bahwa sebelumnya ketika Saksi bersama dengan teman-teman melakukan patroli rutin, kemudian melihat beberapa peralatan yang akan dipakai untuk mencuri pipa besi milik PT. Chevron;
- Bahwa kemudian Saksi bersama teman-teman melakukan pengintaian, dan beberapa saat kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama teman-temannya mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat 6 (enam) orang pelaku berada di lokasi tersebut;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 241/Pid.A/2014/PN. RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Saksi dan teman-teman melakukan pengejaran dan berhasil menangkap 2 (dua) orang pelaku yaitu Terdakwa dan Sdr. Dedi Irwanto, sedangkan pelaku lainnya berhasil kabur;
- Bahwa pada saat itu ditemukan beberapa barang bukti, lalu Saksi menyerahkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi maupun Pihak PT. Chevron tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil pipa besi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak PT. Chevron mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 Saksi ANDI SEFRIZAL Als. ANDI Bin ZAINUL YUS:

- Bahwa Saksi mengetahui dugaan percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di lokasi PT. CPI Kerang 23 di KM. 02 Menggala Junction Dusun Kerang Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security PT. ABB yang bertugas menjaga asset milik PT. Chevron;
- Bahwa sebelumnya ketika Saksi bersama dengan teman-teman melakukan patroli rutin, kemudian melihat beberapa peralatan yang akan dipakai untuk mencuri pipa besi milik PT. Chevron;
- Bahwa kemudian Saksi bersama teman-teman melakukan pengintaian, dan beberapa saat kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama teman-temannya mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat 6 (enam) orang pelaku berada di lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan teman-teman melakukan pengejaran dan berhasil menangkap 2 (dua) orang pelaku yaitu Terdakwa dan Sdr. Dedi Irwanto, sedangkan pelaku lainnya berhasil kabur;
- Bahwa pada saat itu ditemukan beberapa barang bukti, lalu Saksi menyerahkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi maupun Pihak PT. Chevron tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil pipa besi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak PT. Chevron mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat percobaan pencurian pipa besi milik PT. Chevron;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di lokasi PT. CPI Kerang 23 di KM. 02 Menggala Junction Dusun Kerang Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Ucok datang ke warung di KM. 02 Menggala Junction Dusun Kerang Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir dan bertemu dengan Sdr. Andong, Sdr. Rian, Sdr. Mandra, Sdr. Batak dan Sdr. Tatang Susandi Alias Tatang yang sedang merencanakan untuk mengambil pipa besi milik PT. CPI (Chevron Pasific Indonesia);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diajak dan dijanjikan akan diberikan upah berupa uang, dan Terdakwa disuruh untuk membantu membawa tabung gas elpiji dan mengawasi situasi di persimpangan lokasi PT. CPI Kerang 23;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah tabung gas elpiji, 1 (satu) buah alat pemotong besi berikut kabel dan regulator, 1 (satu) buah tabung gas Oksigen, 2 (dua) bilah parang dan meletakkannya di pinggir jalan masuk ke lokasi PT. CPI Kerang 23 di KM. 02 Menggala Junction Dusun Kerang Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir yang berjarak \pm 10 (sepuluh) meter dari pipa besi yang akan diambil;
- Bahwa beberapa saat kemudian ketika Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang memulai untuk mempersiapkan alat-alat untuk mengambil pipa besi, tiba-tiba beberapa anggota security PT. ABB datang dan melakukan pengejaran, dan akhirnya Terdakwa dan Sdr. Dedi Irwanto berhasil ditangkap, dan teman lainnya berhasil kabur;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak PT. Chevron untuk mengambil besi tersebut;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 241/Pid.A/2014/PN. RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, yaitu:

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha RX- King warna hitam tanpa No.Pol.;
- 2 (dua) buah tabung gas elpiji;
- 1 (satu) buah alat pemotong besi berikut kabel dan regulator;
- 1 (satu) buah tabung gas oksigen;
- 2 (dua) bilah parang;
- 1 (satu) buah keranjang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Terdakwa yang pada pokoknya masih bersedia untuk membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, yang diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat percobaan pencurian pipa besi milik PT. Chevron yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di lokasi PT. CPI Kerang 23 di KM. 02 Menggala Junction Dusun Kerang Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Ucok datang ke warung di KM. 02 Menggala Junction Dusun Kerang Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir dan bertemu dengan Sdr. Andong, Sdr. Rian, Sdr. Mandra, Sdr. Batak dan Sdr. Tatang Susandi Alias Tatang yang sedang merencanakan untuk mengambil pipa besi milik PT. CPI (Chevron Pasific Indonesia);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diajak dan dijanjikan akan diberikan upah berupa uang, dan Terdakwa disuruh untuk membantu membawa tabung gas elpiji dan mengawasi situasi di persimpangan lokasi PT. CPI Kerang 23;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dengan membawa 2 (dua)



buah tabung gas elpiji, 1 (satu) buah alat pemotong besi berikut kabel dan regulator, 1 (satu) buah tabung gas Oksigen, 2 (dua) bilah parang dan meletakkannya di pinggir jalan masuk ke lokasi PT. CPI Kerang 23 di KM. 02 Menggala Junction Dusun Kerang Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir yang berjarak \pm 10 (sepuluh) meter dari pipa besi yang akan diambil;

- Bahwa sebelumnya ketika Saksi Purwanto, Saksi Sugianto, dan Saksi Andi Sefrizal sebagai security PT. ABB sedang melakukan patroli rutin, kemudian Para Saksi melihat beberapa peralatan yang akan dipakai untuk mencuri pipa besi milik PT. Chevron;
- Bahwa kemudian Para Saksi melakukan pengintaian, dan beberapa saat kemudian Para Saksi melihat Terdakwa bersama teman-temannya mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian ketika Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang memulai untuk mempersiapkan alat-alat untuk mengambil pipa besi, kemudian Saksi Purwanto, Saksi Sugianto, dan Saksi Andi Sefrizal datang dan melakukan pengejaran, dan akhirnya Terdakwa dan Sdr. Dedi Irwanto berhasil ditangkap, dan teman lainnya berhasil kabur;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak PT. Chevron untuk mengambil besi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana Jo UURI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, tidak selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **SAMSUJANG Als. UJANG Bin SELAMAT ABDUL KADIR**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, tidak selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat percobaan pencurian pipa besi milik PT. Chevron yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di lokasi PT. CPI Kerang 23 di KM. 02 Menggala Junction Dusun Kerang Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Ucok datang ke warung di KM. 02 Menggala Junction Dusun Kerang Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir dan bertemu dengan Sdr. Andong, Sdr. Rian, Sdr. Mandra, Sdr. Batak dan Sdr. Tatang Susandi Alias Tatang yang sedang merencanakan untuk mengambil pipa besi milik PT. CPI (Chevron Pasific Indonesia);

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa diajak dan dijanjikan akan diberikan upah berupa uang, dan Terdakwa disuruh untuk membantu membawa tabung gas elpiji dan mengawasi situasi di persimpangan lokasi PT. CPI Kerang 23;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah tabung gas elpiji, 1 (satu) buah alat pemotong besi berikut kabel dan regulator, 1 (satu) buah tabung gas Oksigen, 2 (dua) bilah parang dan meletakkannya di pinggir jalan masuk ke lokasi PT. CPI Kerang 23 di KM. 02 Menggala Junction Dusun Kerang Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir yang berjarak ± 10 (sepuluh) meter dari pipa besi yang akan diambil;



Menimbang, bahwa sebelumnya ketika Saksi Purwanto, Saksi Sugianto, dan Saksi Andi Sefrizal sebagai security PT. ABB sedang melakukan patroli rutin, kemudian Para Saksi melihat beberapa peralatan yang akan dipakai untuk mencuri pipa besi milik PT. Chevron, kemudian Para Saksi melakukan pengintaian, dan beberapa saat kemudian Para Saksi melihat Terdakwa bersama teman-temannya mendatangi lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian ketika Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang memulai untuk mempersiapkan alat-alat untuk mengambil pipa besi, kemudian Saksi Purwanto, Saksi Sugianto, dan Saksi Andi Sefrizal datang dan melakukan pengejaran, dan akhirnya Terdakwa dan Sdr. Dedi Irwanto berhasil ditangkap, dan teman lainnya berhasil kabur;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak PT. Chevron untuk mengambil besi tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”***;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa melakukan suatu tindak pidana tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat dipertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. ***“The act alone does not amount to guilt, it must be accompanied by a guilty mind”***. Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (*vide*: Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, halaman 6);

Menimbang, bahwa Prof. Simon berpendapat, kesalahan adalah *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi, yang harus diperhatikan adalah (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu, (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicela karena perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan (*vide*: Roeslan Saleh, 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, halaman 82-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dan dihubungkan satu sama lain sebagaimana tersebut di atas, maka terlihat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berkaitan sedemikian rupa dengan keadaan batin Terdakwa yang telah ikut melakukan percobaan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana pencegahan umum dan pencegahan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;

Hal-hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih tergolong anak-anak;
- Orang tua Terdakwa masih bersedia membina Terdakwa menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha RX- King warna hitam tanpa No.Pol.;
- 2 (dua) buah tabung gas elpiji;
- 1 (satu) buah alat pemotong besi berikut kabel dan regulator;
- 1 (satu) buah tabung gas oksigen;
- 2 (dua) bilah parang;
- 1 (satu) buah keranjang;

Cukup beralasan hukum agar dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana Jo UURI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan KUHP;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 241/Pid.A/2014/PN. RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Terdakwa **SAMSUJANG Als. UJANG Bin SELAMAT ABDUL KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”***;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMSUJANG Als. UJANG Bin SELAMAT ABDUL KADIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **04 (empat) bulan**;
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha RX- King warna hitam tanpa No.Pol.;
 - 2 (dua) buah tabung gas elpiji;
 - 1 (satu) buah alat pemotong besi berikut kabel dan regulator;
 - 1 (satu) buah tabung gas oksigen;
 - 2 (dua) bilah parang;
 - 1 (satu) buah keranjang;

Dipergunakan dalam perkara lain;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.000,- (seribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Rabu, tanggal 21 Mei 2014**, oleh Kami: **PURWANTA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RUDI H.P. PELAWI, S.H.** dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **ESRA RAHMAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **HENDRA PRAJA ARIFIN, S.H.** sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



1. RUDI H.P. PELAWI, S.H.

PURWANTA, S.H., M.H.

2. ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ESRA RAHMAWATI, S.H.